BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO
Alamat: Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bandaratu Kota Mukomuko - Kabupaten Mukomuko Kode Pos 38765
Telp : (0737) 5243-249 Email: panwas.mukomuko1@gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR : 01 /BAWASLU.BE-07/Set/HK.01.01/I/2021

TENTANG

PENETAPAN STAF PEGAWAI NEGERI SIPIL NON ORGANIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0629/K.BAWASLU/HK.01.01/VII/2018 tentang pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota Se-provinsi Bengkulu Masa jabatan 2018-2023;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 035/BE/HK.01.01/Set/VIII/2018 tentang penunjukkan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Mukomuko;

c. bahwa dengan terbentuknya Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu berkenaan dengan hal tersebut untuk mendukung kinerja Bawaslu Kabupaten Mukomuko perlu didukung oleh Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mukomuko;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu penetapan keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko tentang Penetapan Staf Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4355);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, tugas,fungsi,wewenang, organisasi dan tata kerja sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
4. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0194/K.BAWASLU/PR.03.00/VIII/2019 Tentang Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Walikota.

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-603 Tahun 2017 tentang Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Mukomuko Yang Diperkerjakan Pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko;dan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Staf Pegawai Negeri Sipil Non Organik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini;

KEDUA Tugas dan Fungsi Staf Pelaksana Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko bertugas sebagai berikut :

1. Membantu tugas-tugas administratif dukungan teknis dalam pelaksanaan pengawasan kepemiluan.
2. Membantu tugas-tugas administratif dalam pelaksanaan tugas Kesekretariatan.
3. Melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh atasan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;

KEEMPAT Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mukomuko
Pada Tanggal : 04 Januari 2021

an. **KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI BENGKULU**
Koordinator Sekretariat Bawaslu
Kabupaten Mukomuko,

MEIRIZON, SE
NIP. 19800518 200701 1 005

Tembusan:
1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Mukomuko;
3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR : 01 /Bawaslu.BE07/Set/HK.01.01/I/2021
TANGGAL : 04 Januari 2021

DAFTAR NAMA STAF PEGAWAI NEGERI SIPIL NON ORGANIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO

No.	NAMA/ NIP	JABATAN
1.	AHMAD TAUFIK, S.TP 198002032011011002	Staf PNS Non Organik
2.	DEDDY GUNTAR, S.A.P 197806242006041005	Staf PNS Non Organik
3.	ARIE FIRMANSYAH, S.ST 198702102010011008	Staf PNS Non Organik

Ditetapkan di : Mukomuko
Pada Tanggal : 04 Januari 2021

an. **KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI BENGKULU**
Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mukomuko,

MEIRIZON, SE
NIP. 19800518 200701 1 005